

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
2011

KPT KIP LSM NO 15/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2011
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2011
 - Lampiran 2 Halaman